

A. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

1. Formasi Khusus sebanyak 36 formasi, terdiri dari :
 - a. Eks Tenaga Honorer K2 : 23 formasi
 - b. Cumlaude sebanyak 11 formasi, dengan rincian :
 - Tenaga Guru : 10 formasi
 - Dokter Umum : 1 formasi
 - c. Disabilitas sebanyak 2 formasi, dengan rincian :
 - Tenaga Guru : 2 formasi
2. Formasi Umum sebanyak 190 formasi, terdiri dari :
 - a. Tenaga Guru : 163 formasi
 - b. Tenaga Kesehatan : 27 formasi(informasi lebih lanjut terkait formasi jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat di website <https://sscn.bkn.go.id/>)

B. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berkelakuan baik, tidak sedang dalam proses pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman kurungan penjara dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku; (dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir)
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani serta Surat Keterangan bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku; (wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir)
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
10. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan; dan
11. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama

- 15 (lima belas) tahun sejak TMT PNS (format dapat diunduh pada <http://bkd.pacitankab.go.id/>);
12. Kriteria usia pelamar minimal usia 18 (delapan belas) Tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) Tahun pada saat mendaftar.

C. PERSYARATAN KHUSUS

1. Untuk jenis pelamar Eks Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Pacitan dengan persyaratan :
 - a. Merupakan tenaga pendidik atau tenaga kesehatan sesuai ketentuan;
 - b. Terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan telah mengikuti ujian seleksi CPNS 3 November 2013;
 - c. Usia maksimal 35 (tiga puluh lima) Tahun per 1 Agustus 2018;
 - d. Memiliki ijazah S.1 maksimal sebelum 3 Nopember 2013;
 - e. Memiliki tanda bukti nomor ujian tenaga honorer kategori 2 (dua) tahun 2013;
2. Untuk jenis pelamar *Cumlaude* dengan persyaratan:
 - a. Pelamar merupakan lulusan Sarjana (S-1) sesuai dengan syarat jabatan pada formasi jabatan yang dilamar;
 - b. Pelamar merupakan lulusan terbaik (*cumlaude*/dengan pujian) dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus *cumlaude*/dengan pujian pada ijazah atau transkrip nilai;
3. Untuk jenis pelamar Umum dan Disabilitas dengan persyaratan:
 - a. Pelamar merupakan lulusan Sarjana (S-1), atau Diploma 3 (D-3) sesuai dengan syarat jabatan pada formasi jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari skala 4.00 (empat koma nol) yang berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dengan Akreditasi minimal C dibuktikan dengan surat keterangan terakreditasi dari BAN PT;
 - b. Khusus bagi pelamar dengan jenis formasi disabilitas, melampirkan Surat Keterangan disabilitas dari dokter pemerintah yang menerangkan jenis disabilitas (mampu melihat, berbicara, mendengar, mengetik, menganalisa, menyampaikan buah pikiran, berdiskusi)/tingkat disabilitasnya dan mengirimkan/ menyampaikan secara langsung berkas lamaran beserta kelengkapannya tanpa diwakilkan kepada Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2018, dengan kesekretariatan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 12 Pacitan, sebelum meng-*upload* dokumen secara *online*.


D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dapat dilihat pada website <http://bkd.pacitankab.go.id/> dan <https://sscn.bkn.go.id/>;

2. Pendaftaran CPNS Kabupaten Pacitan Tahun 2018 akan diinformasikan lebih lanjut melalui website <http://bkd.pacitankab.go.id/> dan <https://sscn.bkn.go.id/>;
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNSD wajib memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
4. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman <https://sscn.bkn.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK;
5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
6. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCN 2018, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCN 2018. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
7. Dokumen persyaratan diunggah melalui laman <https://sscn.bkn.go.id/> terdiri dari:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah, posisi potret, rasio 3:4;
 - c. Swafoto/selfie dengan membawa kartu informasi akun SSCN 2018 dan KTP;
 - d. Ijazah asli;
 - e. Transkrip nilai asli;
 - f. Bukti akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta;
 - g. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Pacitan di Pacitan, diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada <http://bkd.pacitankab.go.id/>);
 - h. Tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh:
 - Bagi tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI);
 - Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI);
 - i. Khusus bagi pelamar jabatan tenaga guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh LPTK, wajib dilampirkan;
 - j. Surat Keterangan disabilitas dari dokter pemerintah untuk formasi disabilitas;
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;

Adapun alur pendaftaran sesuai dengan gambar berikut (atau bisa melihat di buku petunjuk <https://sscn.bkn.go.id/>)



E. TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscn.bkn.go.id/>;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada <https://sscn.bkn.go.id/>;
3. **Kartu peserta ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan Test.**

F. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI

1. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang akan disampaikan melalui website <http://bkd.pacitankab.go.id/> dan <https://sscn.bkn.go.id/>;
2. Materi yang diujikan adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang terdiri dari:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*.

3. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi;
 - b. 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum; dan
 - c. 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan.
4. Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi pelamar Lulusan Terbaik Berpredikat dengan Pujian (Cumlaude) paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), dengan nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima);
5. Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh);
6. Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Eks Tenaga Honorer Katergori II paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 60 (tujuh puluh);
7. Prinsip penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);
8. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai total hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang lebih tinggi;
 - b. Apabila pada poin (a) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - c. Apabila pada poin (b) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana;
 - d. Apabila pada poin (c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
9. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dengan ketentuan:
 - a. Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang adalah 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar.
 - b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan sistem CAT.
10. Bobot nilai Seleksi Kompetensi Dasar sebesar 40% dan Seleksi Kompetensi Bidang sebesar 60%;
11. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
12. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
13. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional.

G. LAIN-LAIN

1. Pelamar Formasi Tenaga Guru
 - a. Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), tidak diperlukan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang;
 - b. Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang yang nilainya sebesar nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang;
 - c. Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimal dimaksud huruf b, apabila yang bersangkutan memenuhi nilai *passing grade* Seleksi Kompetensi Dasar dalam batas jumlah formasi.
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur dan rangking berikutnya dinyatakan sebagai pengganti;
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
4. Pengumuman penerimaan akan diumumkan secara resmi melalui *website* <https://sscn.bkn.go.id> ;
5. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 akan diumumkan secara resmi melalui laman *website* <http://bkd.pacitankab.go.id/> dan *website* <https://sscn.bkn.go.id>;
6. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman *website* di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi CPNS Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2018. Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 tidak bertanggungjawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman *website* di atas;
7. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi :

Tempat pelaksanaan untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Wisma Haji Madiun Jl.Ringroad Barat Madiun;
8. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
10. Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2018, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
11. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan/meninggal dunia, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;

12. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan pemberkasan usul NIP atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

H. JADWAL PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman	19 September 2018
2	Pendaftaran online dan unggah dokumen	26 September 2018 s/d 10 Oktober 2018
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	Lihat pada laman https://sscn.bkn.go.id/ ; dan http://bkd.pacitankab.go.id/
4	Cetak nomor ujian secara online	
5	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	
6	Pengumuman seleksi kompetensi dasar	
7	Seleksi kompetensi bidang (SKB)	
8	Integrasi nilai SKD dan SKB	
9	Pengumuman kelulusan akhir (online)	
10	Pemberkasan bagi yang dinyatakan lolos seleksi	

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Informasi lebih lengkap mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran CPNS dan layanan pengaduan dapat dilihat melalui website <https://sscn.bkn.go.id/> dan <http://bkd.pacitankab.go.id/>

Dikeluarkan di : Pacitan

Pada tanggal : 19 September 2018


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015